



**PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. W.A.D Duha Komplek Perkantoran Rey IV Pulang Pisau Kode Pos 74811  
Website : [www.dpmptsp.pulangpisaukab.go.id](http://www.dpmptsp.pulangpisaukab.go.id) Email : [dpmptsp.pulangpisau@yahoo.com](mailto:dpmptsp.pulangpisau@yahoo.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU**  
**NOMOR : 503/ 59 /PAUD/PTSP/DPMPTSP-PP/XI/2021**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) "GEMILANG"**  
**DESA BAWAN KECAMATAN BANAMA TINGANG**  
**KABUPATEN PULANG PISAU**

- Menimbang** :
1. Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan), Izin Komersial / Operasional Pemerintah Republik Indonesia dari *Lembaga Online Single Submission (OSS)* Nomor **1910210016413**, tanggal 19 Oktober 2019 ;
  2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 420/259/DISDIK-PAUD/2021 tanggal Oktober 2021 perihal Rekomendasi Teknis untuk memperoleh Izin Operasional Baru Kelompok Bermain (KB) "GEMILANG";
  3. Rekomendasi Camat Banama Tingang Nomor :800/144/KBT/X/2021, tanggal 12 Oktober 2021;
  4. Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Banama Tingang Bidang Pendidikan Nomor : 424/87/06/DISDIK/2021, tanggal 13 Oktober 2021;
  5. Rekomendasi Desa Bawan Nomor : 420/418/KDB/X/2021, tanggal 12 Oktober 2021.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur;
  2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis-Risiko;
  5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
  6. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
  7. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pendegelasan Kewenangan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
  8. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
- Menetapkan** :
- IZIN OPERASIONAL PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) "GEMILANG"**
- KESATU** :
- Memberikan Izin Operasional Program Kelompok Bermain (KB) kepada:
- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| Nama Lembaga          | : | KELOMPOK BERMAIN   |
| Nama Kelompok Bermain | : | KB. GEMILANG   |
| Perizinan Tahap       | : | C (SWADAYA)  |
| Nama Pemilik Lembaga  | : | YAYASAN TALI KASIH TUMBANG TARUSAN   |
| Nama Kepala Sekolah   | : | NONA MALIANA, S.Pd   |
| Alamat                | : | Jl. Panatau RT. 004 Desa Bawan<br>Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau. |
- KEDUA** :
- Kepada pengelola Kelompok Bermain (KB) "GEMILANG" diwajibkan :
- a. Menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sesuai dengan kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara Nasional;
  - b. Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
  - c. Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku;
  - d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat - lambatnya **30 (tiga puluh)** hari sebelum masa izin ini berakhir.
- KETIGA** :
- Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kelompok Bermain (KB) "GEMILANG" dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.
- KEEMPAT** :
- Pemberian Izin ini berlaku sejak tanggal **2 November 2021** sampai dengan tanggal **2 November 2023**.
- KELIMA** :
- Pemberian Izin Operasional tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pulang Pisau  
Pada tanggal 2 November 2021

KEPALA DINAS,

  
**LETING S. Sos**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19650525 198702 1 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Pulang Pisau di PULANG PISAU;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di PALANGKA RAYA;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di PULANG PISAU;
4. Camat Banama Tingang di BAWAN;
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Banama Tingang di BAWAN;
6. Arsip.